



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS PERTANIAN

Jl. Soekarno-Hatta Puncak Indah Malili,
Tlp/Fax (0474) 321538

Web: <http://dpp.luwutimurkab.go.id> Email: dppp@luwutimurkab.go.id

MALILI, 92981

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 59 /TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PELAKSANA
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN KAB. LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERTANIAN

- Menimbang :
1. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan swakelola padat karya kegiatan DAK Pertanian Tahun 2021 dipandang perlu menetapkan Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pertanian Tahun 2020 dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian;
 2. bahwa Kelompok Tani Penerima Hibah yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang tepat dan mampu untuk menerima/mengelola bantuan serta melaksanakan kegiatannya;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
 6. Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik.
 7. Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10.1/Permentan/RC.120/3/2018 atas perubahan 45/Permentan/RC.120/12/2017 Tanggal 22 Desember 2017 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian TA. 2018;

9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 No. 520/596/Distan/2021 tanggal 07 April 2021
10. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 193/V/Tahun 2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Barang/Jasa pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2020.


Memperhatikan: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian No. DPPA/A.2/3.27.0.00.0.00.01.00/001/2021. Tahun 2021 tanggal 15 Maret 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pertanian Tahun 2021 pada Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur , sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pertanian Tahun 2021 bertugas untuk membelanjakan dana yang dialokasikan sesuai dengan peruntukan serta mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- KETIGA : Biaya yang diakibatkan atas kegiatan bantuan Pemerintah ini dibebankan pada DPA Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada Tanggal: 04 Juni 2021
Plt.KEPALA DINAS,



AMRULLAH, S.Pd.MM

Pangkat: Pembina Tingkat I

NIP: 19670606 198903 1 010

Lampiran: Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tentang Penetapan Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pertanian Tahun 2020


Nomor : 59/Tahun 2021

Tanggal : 04 Juni 2022

DAFTAR KELOMPOK TANI PELAKSANA KEGIATAN DAK FISIK 2021

No.	Lokasi	Jenis Kegiatan/Bentuk Bantuan /Nilai/Volume	Nama Penerima Bantuan
1.	Desa Tarabbi Kec. Malili	Kegiatan Pembangunan Pintu Air Nilai: Rp. 35.000.000,-	Poktan Sejahtera Ketua: Istiqamah Sekretaris: Humaedi Bendahara: Salman
2.	Desa Kalatiri Kec. Burau	Kegiatan Pembangunan Dam Parit Nilai: Rp. 120.000.000,-	Poktan Batakan Siolanan I Ketua: Nursan Sekretaris: Massa Bendahara: Sapir Mude
3.	Desa Mabonta Kec. Burau	Kegiatan Pembangunan Dam Parit Nilai: Rp. 120.000.000,-	Poktan Indah Karya Ketua: Lius Tino Sekretaris: Ison Bendahara: Piter Buya
4.	Desa Lumbewe Kec. Burau	Kegiatan Pembangunan Dam Parit Nilai: Rp. 120.000.000,-	Poktan Sikamase I Ketua: Abed Nego Sekretaris: Roni Lili Bendahara: Bitaria Sonata
5.	Desa Tawakua Kec. Angkona	Kegiatan Pembangunan Dam Parit Nilai: Rp. 120.000.000,-	Poktan Sri Unggul Ketua: I Komang Sukantra Sekretaris: Dewa Ketut Alit Bendahara: I Putu Suada
6.	Desa Parumpanai Kec. Wasuponda	Kegiatan Pembangunan Embung Nilai: Rp. 120.000.000,-	Poktan Lestari Baru Ketua: Teguh Sekretaris: Aswan Bendahara: Haeruddin
7.	Desa Baruga Kec. Towuti	Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi Nilai: Rp. 300.000.000,-	Poktan Lador Ketua: M. Hanif Ladefy Baruga Sekretaris: Andreas Tadung Allo Bendahara: Ilham
8.	Desa Baruga Kec. Towuti	Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi Nilai: Rp. 300.000.000,-	Poktan Fajar Ampuli Ketua: Firman MS Sekretaris: Candra Bendahara: Irwan
9.	Desa Asana Kec. Burau	Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi Nilai: Rp. 300.000.000,-	Poktan Baru Kembang Ketua: MT Masekken Sekretaris: Herlin Bendahara: JR. Hardiana

Plt.KEPALA DINAS,



AMRULLAH, S.Pd.MM.
Pangkat: Pembina Tingkat I
NIP: 19670606 198903 1 010